



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

HERMAWAN IRIANTO , Tempat lahir Biak Tanggal Lahir 6 Februari 1981 Jenis Kelamin Laki laki Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 003 RW 000 Kampung Agats Kecamatan Agats Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, Agama : Islam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanes Ramses Ngilamele S.H dan Kawan Kawan advokat pada kantor hukum Yanes Raese Ngilamele S.H dan rekan beralamat di jalan Sumabawa No 27 kelurahan Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2025;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 7 Mei 2025 April 2025 dengan Register Nomor 53/Pdt.P/ 2025/PN Mrk, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan nasabah Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 7160252477 atas nama Hermawan Irianto (Pemohon);
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2025 Pemohon bermaksud melakukan transfer untuk pembelian barang dari rekening Bank Central Asia (BCA) Pemohon kepada rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 7160252469 atas nama Adriani Indah Syahputri Hermawan yang merupakan

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 53 /Pdt.P/2025/PN Mrk



anak pemohon, namun karena kelainan Pemohon dana tersebut justru di kirimkan ke rekening atas nama dan nomor rekening yang berbeda sebanyak 2 kali pengiriman, yaitu:

a. Nama Rekening : Hendra Syahputra

Nomor Rekening : 6127031772

Jumlah Transfer : Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah)

Bank : Bank Central Asia (BCA)

b. Nama Rekening : Ahmad

Nomor Rekening : 8285186974

Jumlah Transfer : Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

Bank : Bank Central Asia (BCA)

3. Bahwa setelah menyadari kekeliruan tersebut, Pemohon segera menghubungi pihak Bank Central Asia (BCA) melalui call center Halo BCA, dan berdasarkan hasil konsultasi, pihak call center Halo BCA menyarankan kepada pemohon untuk membuat aduan via email dengan melampirkan bukti-bukti;

4. Bahwa proses pengaduan yang berjalan beberapa minggu via email mengakibatkan dana yang masuk ke rekening 8285186974 atas nama Ahmad dengan jumlah transfer sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) telah dilakukan penarikan;

5. Bahwa pihak Bank Central Asia (BCA) menyarankan agar Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengadilan agar dana yang terkirim ke nomor rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening 6127031772 atas nama Hendra Syahputra sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) dapat dikembalikan kepada Pemohon;

6. Bahwa terkait transfer dana sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) ke rekening 8285186974 atas nama Ahmad pihak Bank Central Asia (BCA) pihak Bank Central Asia (BCA) menyarankan untuk dibuatkan laporan ke kepolisian karena merupakan tindak pidana;

7. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yaitu :

a. Pasal 45 Ayat (1) “Pembatalan perintah transfer dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan”

b. Pasal 53 Ayat (1) “Dalam hal terjadinya Pembatalan perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 53 /Pdt.P/2025/PN Mrk



dimaksud dalam pasal 45 Ayat (1) , Peyelenggara Penerima Akhir wajib menahan atau menarik kembali Dana dari hasil transfer sepanjang masih terdapat Dana dalam rekening penerima atau Dana tersebut belum dibayarkan secara tunai kepada Penerima”

c. Pasal 53 Ayat (2) “Dana yang ditahan atau ditarik kembali oleh Penyelenggara Penerima Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan Penetapan atau Putusan Pengadilan”

8. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq Hakim pemeriksa perkara a quo agar memberikan penetapan yang memerintahkan pengembalian dana salah transfer tersebut dari rekening penerima ke rekening Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Cq Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menerima Permohonan yang selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin dan/ atau memerintahkan pihak Bank Central Asia (BCA) untuk mengembalikan dana salah transfer sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari rekening 6127031772 atas nama Hendra Syahputra kepada Pemohon
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 9118010602810001 atas nama Hermawan Irianto, fotokopi sesuai asli, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi buku Tabungan BCA Nomor rekening 7160252477 atas nama Hermawan Irianto , fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi bukti pengiriman berhasil tanggal 7 Maret 2025, fotokopi dari fotokopi , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi bukti pengiriman berhasil tanggal 7 Maret 2025, fotokopi dari fotokopi , diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi screenshot email dokumen salah transfer ke sesama BCA, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat permohonan keterangan pembekuan rekening tertanggal 6 Mei 2025, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat tanggapan dari BCA tanggal 7 Mei 2025, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, masing-masing bernama:

Saksi I Agistinus Jefriyanto;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena Pemohon mengajukan penetapan untuk mengembalikan dana yang salah transfer antar sesama Bank BCA;
- Bahwa Pemohon adalah nasabah BCA;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret hendak mengirimkan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke anak Pemohon melalui bank BCA dan Pemohon mentransfer uang melalui mobile banking dan ada notifikasi berhasil namun saat Pemohon mengirimkan nomor rekening yang dituju bukan milik anak Pemohon yang bernama Saputri;
- Bahwa setelah Pemohon salah kirim,, Pemohon menelepon saksi karena istri saksi bekerja di Bank BNI dan minta saran kepada saksi dan saksi menyarankan untuk lapor ke call center Halo BCA;
- Bahwa dari cerita Pemohon uang tersebut dikirim ke anak Pemohon untuk membayar uang kuliah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekening penerima sudah diblokir;

Saksi II Adriani Indah Syaputri;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena Pemohon mengajukan penetapan untuk mengembalikan dana yang salah transfer antar sesama Bank BCA;
- Bahwa Pemohon adalah nasabah BCA;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret hendak mengirimkan uang sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada melalui mobile banking dan ada notifikasi berhasil namun setelah dikonfirmasi kepada saksi, saksi mengecek melalui mobile banking saksi ternyata tidak ada transfer masuk dan saksi mengatakan kepada Pemohon bahwa uang belum masuk kemudian Pemohon periksa dan ternyata Pemohon salah transfer;

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 53 /Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada saksi untuk keperluan uang kuliah saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menerangkan di samping kewenangan badan peradilan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa bersifat partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair* (permohonan);

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Yos Sudarso RT 003 RW 000 Kampung Agats Kecamatan Agats Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Merauke, maka Pengadilan Negeri Merauke berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke Cq Hakim pemeriksa perkara a quo agar memberikan penetapan yang memerintahkan pengembalian dana salah transfer tersebut dari rekening penerima ke rekening Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan dengan karakteristik masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, berdasarkan pembatasan tersebut permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga tidak dibenarkan;

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 53 /Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait formalitas surat permohonan Hakim sependapat dengan Yahya Harahap dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata" Bab II yang menguraikan Petitem dalam suatu permohonan harus murni merupakan permohonan penyelesaian kepentingan Pemohon dengan acuan antara lain: Petitem tidak melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon dan tidak boleh memuat petitem yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum), Ukuran ini, merupakan konsekuensi lebih lanjut dari sifat *ex-parte* yang benar-benar melekat (*inherent*) dalam permohonan. Oleh karena tidak ada pihak lawan atau tergugat, dengan sendirinya tidak ada pihak yang dapat ditimpakan hukuman;

Menimbang, bahwa ciri putusan yang bersifat *condemnatoir* dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghukum atau memerintahkan "menyerahkan" suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah;
- c. Menghukum atau memerintahkan "membongkar" suatu bangunan;
- d. Menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan tertentu;
- e. Menghukum atau memerintahkan "penghentian" suatu perbuatan atau keadaan;
- f. Menghukum atau memerintahkan melakukan "pembayaran" sejumlah uang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon diketahui pada petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon meminta agar memberikan izin dan/ atau memerintahkan pihak Bank Central Asia (BCA) untuk mengembalikan dana salah transfer sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari rekening 6127031772 atas nama Hendra Syahputra kepada Pemohon, petitem tersebut dihubungkan dengan uraian pertimbangan Hakim sebelumnya maka dapat diidentifikasi dalam permohonan pemohon terdapat petitem yang melibatkan pihak lain yaitu pihak Bank Central Asia (BCA) dan Hendra Syahputra yang keduanya tidak ikut sebagai Pemohon selanjutnya petitem angka 2 (dua) Pemohon juga mengandung rumusan putusan bersifat *condemnatoir* yang terbaca memerintahkan pihak Bank Central Asia (BCA) untuk "melakukan" suatu perbuatan tertentu yang bersifat ekonomis yaitu mengembalikan dana salah transfer sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dari rekening 6127031772 atas nama Hendra Syahputra kepada Pemohon, atas hal tersebut permohonan Pemohon bertentangan dengan syarat formil surat Permohonan;

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 53 /Pdt.P/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 16 Mei 2025, oleh Muhammad Irsyad Hasyim S.H. Hakim Pengadilan Negeri Merauke sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh MR Pahala Hutagalung, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m,

Ttd

Ttd

MR Pahala Hutagalung, S.H

Muhammad Irsyad Hasyim S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
nbp Panggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan Nomor 53 /Pdt.P/2025/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi.....
Jumlah : Rp160.000,00;
Terbilang (seratus enam puluh ribu
rupiah)